



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUSRIZAL DT. RAJO MANGKUTO, jenis kelamin Laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir, alamat di Jalan Anggur Merah Gg Polos RT.003/RW.006 Desa Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Pendidikan SLTP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H. yang merupakan advokat dan pengacara yang beralamat di Jalan Ks.Tubun Nomor 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SITI REFNI panggilan FANI, jenis kelamin Perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan rumah tangga, beralamat di Jalan Sech Kukut 43 RT.002/RW.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, dipersidangan hadir mengaku sebagai **TITI REFNI** sesuai dengan identitas dalam surat kuasa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rio Rovon, S.H., M.H. yang adalah advokat/pengacara pada kantor hukum H.Rio Rovon, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Cindurmato Nomor 44 kota Solok Sumatera

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan Objek Sengketa.

Sebidang Tanah Hak Milik Adat Yang Terletak Di Jl.Sech Kukut 43 Rt.002/Rw.001Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat

Dengan Batas – Batas Sepadannya Adalah Sebagai Berikut :

Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Raya

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Hak Milik Mira Milanda

Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Kaum Datuk Uban

Sebelah Timur Berbatas Dengan Pagar Tembok

Dengan Luas Lebih Kurang 100 M.2 (Seratus Meter Persegi)

Adapun Alasan dan Argumentasi Hukum Dalam Sengketa ini adalah sebagai mana Terurai dibawah ini :

1. KEWENANGAN PENGADILAN .

Bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang Mengadili Perkara ini karena adanya Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat Yaitu Menguasai Objek Sengketa Secara Tanpa Hak.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Slk



Bahwa Objek Sengketa Adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat ,maka Secara Hukum Penggugat berhak Mengajukan Gugatan Dalam Perkara ini;

3. DUDUK PERKARA.

Bahwa Penggugat keberatan atas Penguasaan Objek Perkara Oleh Tergugat dan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat karena Menguasai Objek Sengketa Secara Tanpa Hak.

Kronologis Singkat Perkara ini adalah :

Bahwa Penggugat ada Mempunyai Harta Pusaka Tinggi Yang Sekarang ini Menjadi Objek Perkara .

Bahwa Objek Perkara ini Sejak Tahun tahun 1954 telah dikuasai Oleh Orang Tua Tergugat dan Berlanjut Sampai Sekarang ini dikuasai Oleh Tergugat dan Termasuk Kedalam Perkarangan Dari Rumah Penggugat.

Bahwa Objek Perkara adalah benar Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang diperoleh secara Turun Temurun dan Tidak ada Orang lain Yang Berhak.

Bahwa Penggugat telah dirugikan Oleh Tergugat karena tidak bisa Menikmati dan Menguasai Objek Perkara.

Bahwa Sebagai Bukti bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat didalam Surat Pagang Gadaai Antara Muluk Dt.UBAN dan Mak Siri Rangkayo Mulia 05 Januari 1954 , bahwa batas sebelah Timur dari Tanah Yang di Pagang Gadaikan tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan Disebut Nama Angku Dari Penggugat TJUBO.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.
 4. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menguasai Objek Sengketa Secara Tanpa Hak.
 5. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan Objek Perkara dalam keadaan Kosong dengan Mengangkat Segala Hak Milik nya dan Hak Milik Orang lain dan Setelah Kosong Menyerahkan Kepada Penggugat ,kalau Mengadakan Perlawanan Mohon Bantuan Pihak Keamanan dari POLRI/TNI..
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bismi Annisa Fadhilla, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana setelah dibacakan gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (Persona Standi In Judicio) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK;

Bahwa, Legal Standing suatu konsep atau keadaan dimana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dan/atau gugatan ke Pengadilan sedangkan Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, tanpa menyebutkan nama kaum, suku, negeri asal serta hubungannya dengan objek sengketa, “sedangkan Surat Pagang Gadai tanggal 05 Januari 1954 yang dibuat antara Muluk Dt. Uban dengan Mak Siri Rangkayo Mulia adalah tidak benar dan juga tidak mengenal orang yang bernama TJUBO tersebut”. Dengan tidak benarnya tanggal Surat Pagang Gadai dan Penggugat mengaku angkunya bernama TJUBO membuktikan kalau Penggugat hanya mengada-ada dan mencoba-coba untuk mencari keuntungan dalam perkara aquo.

Berdasarkan atas dasar yang Tergugat sampaikan diatas bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dalam mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Solok diatas, maka sudah sepatutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verlaard);

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah kurang pihak atau dengan kata lain tidak lengkap, karena masih ada orang-orang yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat yang tidak diikutsertakan.

- Bahwa, Tergugat adalah salah satu anak dari Ma' Siri Gelar Rky Mulia, Suku Balimansiang Nan Barampek Negeri Solok perkawinannya dengan istrinya Sjamsiar Suku Caniago Nan Barapek Negeri Solok, dan masih banyak anak / ahli waris dari Ma' Siri Gelar Rky Mulia dan istrinya Sjamsiar yang tidak diikut sertakan ke dalam surat gugatannya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



- Bahwa, disamping tidak mengikut sertakan anak / ahli waris dari Ma' Siri Gelar Rky Mulia dan istrinya Sjamsiar lainnya ke dalam surat gugatannya, Penggugat juga tidak mengikutsertakan penyewa yang merupakan pedagang di objek perkara tersebut.
- Bahwa, dengan tidak dimasukannya para anak dan ahli waris lainnya dari Ma' Siri Gelar Rky Mulia, Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok dalam perkara a quo, membuat gugatan Penggugat menjadi kehilangan tujuan, yang mana Penggugat seharusnya melibatkan seluruh anak / ahli waris dari Ma' Siri Gelar Rk Mulia, Suku Balai Mansiang Negeri Solok dan penyewa objek perkara untuk membuat terangnya suatu gugatan atau perkara.
- Bahwa, hal ini dengan Putusan Mahkamah Agung RI Normor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya sebagai berikut "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Bahwa, selanjutnya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya sebagai berikut "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkaranya kurang pihak".

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (Obscuur Libel).

Bahwa, selain gugatan tidak memiliki legal standing dan gugatan kurang pihak, juga terjadi gugatan kabur atau gugatan tidak jelas (obscur Libel) seperti halnya kronologis gugatan, objek gugatan yang meliputi luas, tempat objek gugatan dan batas-batas objek gugatan.

- Menurut Penggugat : "Surat Pagang Gadai tanggal 05 Januari 1954 yang dibuat antara Muluk Dt. Uban dengan Mak Siri Rangkayo Mulia adalah tidak benar dan juga tidak mengenal orang yang bernama TJUBO" vide halaman 3 surat gugatan.

Menurut Tergugat : " Surat Pagang Gadai tanggal 06 Januari 1954 yang dibuat oleh Muluk Dt. Uban dengan Ma' Siri Rky Mulia berbatas sebelah Timurnya dengan TJUKO gelar Koto Panjang, Suku Nan Balimo, Negeri Solok".

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



- Kesalahan penulisan nama Tergugat dalam surat gugatan.

Pada sidang pertama tanggal 29 Agustus 2023, Tergugat menyampaikan kalau terdapat kesalahan penulisan nama pada surat gugatan seharusnya TITI REFNI, 65 tahun ditulis Penggugat SITI REFNI, 70 tahun dan pada saat itu Ketua Majelis meminta kepada Penggugat untuk memperbaiki dan Penggugat berjanji untuk memperbaiki pada sidang berikutnya, akantetapi sebelum sidang pembacaan surat gugatan, Penggugat kembali diingatkan kembali oleh Ketua Majelis Hakim terhadap hal-hal yang akan diperbaiki dalam surat gugatannya dan secara tegas Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan tetap menggugat SITI REFNI, 65 tahun..

Dengan unsur-unsur ketidak jelasan, kabur atau bertentangan dengan ketentuan berlaku, beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verlaard);

4. GUGATAN KELIRU TERHADAP OBJEK PERKARA (Error In Objecto).

Bahwa, pada prinsip Error In Objecto adalah kekeliruan terhadap objek yang digugat dalam surat gugatannya. Objek gugatan dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dengan luas lebih kurang 100 M2 (seratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Syech Kukut 43 Rt.002 / Rw.001 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik Mira Milanda.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Datuk Uban.
- Sebelah Timur berbatas dengan pagar tembok

Bahwa, memperhatikan ojek perkara dengan batas-batas seperti yang tersebut diatas, Tergugat pastikan bahwa objek gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya keliru (Error in objecto), karena dahulunya Muluk gelar Dt. Uban dan Ma' Siri Rky Mulia mengadaikan dan membuat Surat Pagang Gadai tanggal 6 Januari 1954 tersebut, objek gugatan yang menurut Penggugat l.k 100 M2 (seratus

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



meter persegi) milik angkunya TJUBO, masuk kedalam tanah pagang gadai tersebut tanggal 6 Januari 1954.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur dan tidak jelas, serta gugatan Penggugat Error In Objecto, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan tidak memiliki dasar hukum, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat.
3. Bahwa, batas objek sengketa menurut Penggugat dengan sepadan yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik Mira Milanda.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Datuk Uban.
 - Sebelah Timur berbatas dengan pagar tembok

Dengan luas lebih kurang 100 M2 (seratus meter persegi)

Bahwa, memperhatikan ojek perkara dengan batas-batas seperti yang tersebut diatas, Tergugat pastikan bahwa objek gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya salah dan/atau keliru.

4. Bahwa, objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat seluas lebih kurang 100 M2 (seratus meter bujur persegi) dan tanah sawah lainnya diperoleh oleh Ma' Siri Rky Mulia, orang tua Tergugat dengan Muluk gelar Dt. Uban atas dasar mengadaikan 1 (satu) piring sawah harta pusaka senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan persetujuan waris-waris kedua belah pihak tertera jelas pada Surat Pagang Gadai tersebut.

5. Bahwa, sawah yang di pagang gadaikan tempatnya di Sawah Aro Solok yang memiliki batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah si Tjuko gelar Koto Panjang Suku Nan Balimo Negeri Solok.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah si Wahi gelar Dt. Rdj Kuaso, suku Nan Balimo Negeri Solok dan sawah si Djamil gelat Radjo Indo Alam suku Nan Barampek Negeri Solok.
 - Sebelah Barat dengan sawah si Raad gelar Pakih Sari Pado suku Nan Balimo Negeri Solok.
 - Sebelah Utara dengan jalan dari Pasar ke Tanjung Paku.
6. Bahwa, semenjak tanggal 6 Januari 1954 objek sengketa dan tanah lainnya berada dalam penguasaan Ma' Siri Rky Mulia dan kemudian Ma' Siri Rky Mulia dan istrinya Sjamsiar mendirikan rumah semi permanen dan posisi / tempat rumah tersebut berdiri sebagian Timur dan dekat dari jalan.
7. Bahwa, selain pembatas antar tanah / rumah tersebut Ma' Siri Rky Mulia melengkapi tanah tersebut dengan pagar yang juga berfungsi sebagai pelindung penghuni rumah didalamnya. Dengan adanya pagar, rumah menjadi lebih aman dari masuknya hewan liar, pencuri atau bahaya lainnya, termasuk akal-akalan Penggugat yang menyatakan objek sengketa ini kepunyaan angkunya.
8. Bahwa, lebih kurang 69 tahun lamanya semenjak Surat Pagang Gadai ditanda tangani oleh Ma' Siri Rky Mulia dengan Muluk gelar Dt. Uban, belum ada seorang pun yang mengaku memiliki hak diatas tanah tersebut selain Ma' Siri Rky Mulia, kecuali Penggugat didasari oleh karena Penggugat adalah keturunan dari TJUBO yang tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah objek sengketa maupun bagian tanah lainnya.
9. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat dengan tegas menyebutkan "Bahwa sebagai bukti bahwa objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum Penggugat didalam Surat Pagang Gadai antara Muluk Dt. Uban dan Mak Siri Rangkayo Mulia 05 Januari 1954, bahwa batas sebelah Timur dari tanah yang di Pagang Gadaikan tersebut adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat dan disebut nama angku dari Penggugat TJUBO" vide halaman 3 surat gugatan.

10. Bahwa, Surat Pagang Gadai antara Muluk gelar Dt. Uban, suku Caniago VI, Negeri Solok dengan Ma' Siri Rky Mulia tertanggal 6 Januari 1954, selanjutnya dalam Surat Pagang Gadai tanggal 6 Januari 1954 salah satu batasnya pada bagian sebelah Timur berbatas dengan sawahnya si TJUKO gelar Koto Panjang, suku Nan Balimo, Negeri Solok, bukan dengan TJUBO.
11. Bahwa, Surat Pagang Gadai tertanggal 05 Januari 1954 dan penyebutan nama TJUBO oleh Penggugat adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.
12. Bahwa, benar dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas tidak beralasan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa secara tanpa hak. Malah sebaliknya dalam hal ini Penggugatlah yang tanpa secara hak mengakui kepunyaan orang lain sebagai hak miliknya.
13. Bahwa, tidak benar objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperdapat secara turun temurun.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji yang dibuat oleh Rabaini Dt. Nanbasa tertanggal 23 Januari 1984, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Edi Marsita Dt. Uban dan Saksi Yul Abrar yang telah diperiksa identitasnya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDI MARSITA DT. UBAN;

- Bahwa objek perkara adalah tanah kosong seluas sekira 100 (seratus) meter persegi yang terletak di Jalan Sech Kukut Nomor 43 RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dengan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Timur, berbatasan dengan pagar tembok dan tanah Darnalis (Dede)
 - Utara, berbatasan dengan jalan Sech Kukut;
 - Barat, berbatasan dengan tanah milik kaum Saksi yang dikuasai oleh anak-anak Ma' Siri;
 - Selatan, pagar tembok;
- Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Tjubo;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat yang merupakan salah seorang anak dari Ma' Siri;
- Bahwa Ma' Siri merupakan kemenakan dari Tjubo;
- Bahwa keluarga Tjubo yaitu Rabai Nan Basa menjual sebagian tanahnya kepada Darnalis, sehingga yang tersisa hanya sepiring sawah kecil, kemudian sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Ma' Siri yang adalah ayah Tergugat memegang gadai tanah milik kaum Saksi, lokasinya di sebelah barat objek perkara, surat gadai tersebut dibuat pada tahun 1954 antara Abdul Muluk Dt. Uban dan Ma' Siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tulisan berupa surat pagang gadai bertanda bukti T.1, dan menurut Saksi surat tersebut tidak benar, karena pada saat surat tersebut dibuat, anak Ma' Siri baru 4 (empat) orang, bukan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sebelum keluarga Tjubo menjual tanah kepada Darnalis, tanah yang dijual dan objek perkara merupakan satu kesatuan;
- Bahwa pagar tembok di batas tanah dengan rumah Darnalis dibangun sekitar tahun 1980;
- Bahwa sejak tahun 1913 sampai dengan tahun 1980, yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Tjubo adalah Dt. Nan Basa;
- Bahwa Tjubo dan Rabai Nan Basa masih satu nenek;
- Bahwa Penggugat dan Tjubo seranji, namun berbeda nenek dan ibu;
- Bahwa objek perkara tidak termasuk objek pagang gadai tanah kaum Dt. Uban;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai objek perkara karena dari kecil Saksi sering ke lokasi, pada tahun 1954, tanah yang saat ini sudah dijual ke Darnalis dahulunya dikuasai oleh ibu dari Tjubo, sawah objek perkara digarap oleh Noni yang adalah keluarga Dt. Rajo Mangkuto sampai dengan tahun 1962;
- Bahwa terakhir Saksi melihat objek perkara pada tahun 1956 masih berupa sawah;
- Bahwa sekira tahun 1980, Saksi mengetahui sebagian tanah dijual ke Darnalis, sedangkan sawah objek perkara tidak dijual;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat dan saudaranya yang bernama Martius berbicara bahwa objek perkara bukan miliknya;

2. Saksi YUL ABRAR;

- Bahwa objek perkara adalah tanah kosong yang terletak di Jalan Sech Kukut Nomor 43 RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dengan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Timur, berbatasan dengan pagar tembok;
 - Utara, berbatasan dengan jalan Sech Kukut

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat, berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat atas dasar pegang gadai;
- Selatan, pagar tembok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat yang merupakan salah seorang anak dari Ma' Siri atas dasar surat pagang gadai antara ayahnya bernama Ma' Siri dengan Dt. Uban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ma' Siri memegang gadai tanah milik kaum Dt. Uban, pada tahun 1970 Saksi pernah diajak ibu Saksi bertamu ke rumah Ma' Siri, Ma' Siri sudah di sana, Ma' Siri mendirikan rumah semi permanen dan ada sawah di sekitar rumah tersebut, kecuali di bagian utara merupakan tanah kering;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pagang gadai sejak 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu, saat itu Saksi diajak untuk ikut menyelesaikan sengketa batas tanah yang menjadi objek pagang gadai tersebut;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah batas tanah sebelah timur dari objek pegang gadai, antara tanah kaum Dt. Uban dan kaum Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa Penggugat bergelar Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1970 sawah sebelah barat dan selatan dikelola oleh orang tua Tergugat, namun untuk yang sebelah timur yaitu objek perkara, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah objek perkara berupa tanah kosong dan termasuk ke dalam pagar yang sama dengan pagar tanah kaum Dt. Uban yang dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa kaum Penggugat yang memiliki tanah pusaka di sekitar lokasi objek perkara tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sekitar 1 (satu) kilometer dari objek perkara;
- Bahwa dahulu ada pematang sawah sebagai pembatas objek perkara dengan tanah kaum Dt. Uban yang digadai, namun sudah menjadi tanah kering;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tulisan/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954 antara Muluk Dt. Uban dengan Ma'Siri Rkj. Mulia yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan dari Rieta Yanti tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari Nursita Kasim, S.Pd, dan Lettu Yefri selaku anak dari Muhammad Siri Dt. Rangkayo Mulia (Alm) dan Syamsiar (Almh) tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.3;
4. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk tertanggal 22 Agustus 2023, antara Edi Marsita Dt. Uban sebagai Penggugat, lawan Martius sebagai Tergugat dan Gilang Septiawan sebagai Turut Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Salinan resminya, bertanda bukti T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan dari Asnimar tertanggal 10 November 2023, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.5;
6. Fotokopi surat pernyataan dari Ramalan tertanggal 14 November 2023, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Agusril, Saksi Darmi, dan Saksi Mike Irdayeni yang telah diperiksa identitasnya dan telah memberikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUSRIL;

- Bahwa objek perkara adalah tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok antara Rumah Darnalis dengan rumah Tergugat, dengan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Timur, berbatasan dengan pagar tembok dan rumah Darnalis panggilan Dede;
 - Utara, berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat, berbatasan dengan rumah Tergugat;
 - Selatan, pagar tembok;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat tanaman pohon kelapa, pohon jambu biji dan tanaman lainnya, yang dahulunya ditanam oleh Ma' Siri yang merupakan ayah Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 1968 saat Saksi bertugas di Kantor Camat Kubung yang berkantor di gedung STAI saat ini, Saksi sering lewat di jalan depan objek perkara, saat itu Ma' Siri sudah tinggal di sana dan membangun sebuah rumah, sementara di sekeliling rumahnya berupa sawah;
- Bahwa yang Saksi lihat sawah di sekitar rumah Ma' Siri pada tahun 1968 adalah 1 (satu) hamparan;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat yang merupakan salah seorang anak dari Ma' Siri;
- Bahwa sebelum perkara ini, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik objek perkara;
- Bahwa Ma' Siri merupakan kemenakan dari Ramidin, Ramidin juga memiliki tanah di sebelah objek perkara yang telah dijual kepada Darnalis pada tahun 1973;
- Bahwa menurut Ma' Siri, tanah dan rumah di sekitar lokasi objek perkara telah dibeli oleh Ma' Siri sejak tahun 1924, diantaranya adalah tanah objek perkara;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



- Bahwa tanah yang dipegang gadai oleh Ma' Siri adalah harta pusaka tinggi Dt.Uban yang digadaikan ke Ma' Siri;
- Bahwa pada tahun 1968, di objek perkara belum ada pagar, namun pada tahun 1976, Darnalis membangun pagar tembok di sebelah timur yang adalah batas rumah Darnalis dan objek perkara, beberapa waktu kemudian Ma' Siri juga membangun pagar tembok di sekeliling tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Ramidin memiliki tanah di sekitar objek perkara karena sejak tahun 1968 Saksi sudah berdomisili di Kelurahan Tanjung Paku, Saksi sering lewat di jalan depan objek perkara, Saksi melihat Ramidin menguasai tanah sebelah objek perkara, dan pada tahun 1972 Ramidin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi, namun karena Saksi belum cukup uang sehingga Ramidin menjualnya kepada Darnalis pada tahun 1973;

2. Saksi DARMI;

- Bahwa objek perkara adalah tanah yang terletak di di depan rumah Saksi, di Jalan Sech Kukut Nomor 43 RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, antara rumah Darnalis dan rumah Tergugat, dengan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Timur, berbatasan dengan pagar tembok dan rumah Darnalis panggilan Dede;
 - Utara, berbatasan dengan jalan Sech kukut;
 - Barat, berbatasan dengan rumah Tergugat;
 - Selatan, pagar tembok;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat tanaman kelapa, jambu, jeruk dan cengkeh, yang dahulunya ditanam oleh Ma' Siri yang merupakan ayah Tergugat;
- Bahwa tidak ada sawah diatas objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara dan tanah sebelah barat objek perkara sudah lama dikuasai oleh Ma' Siri;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat yang merupakan salah seorang anak dari Ma' Siri;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik objek perkara;
- Bahwa Ma' Siri merupakan kemenakan dari Ramidin, Ramidin juga memiliki tanah di sebelah objek perkara yang telah dijual kepada Darnalis pada tahun 1973;
- Bahwa batas tanah antara tanah milik Ramidin dengan tanah yang dikuasai oleh Ma' Siri dahulu adalah pohon kelapa, namun setelah tanah Ramidin dibeli oleh Darnalis, sudah dibangun pagar tembok sebagai pembatas;
- Bahwa Darnalis membangun pagar lebih dahulu dari Ma' Siri;

3. Saksi MIKE IRDAYENI

- Bahwa objek perkara adalah tanah yang terletak di di depan rumah Saksi, di Jalan Sech Kukut Nomor 43 RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, antara rumah Darnalis dan rumah Tergugat, dengan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Timur, berbatasan dengan pagar tembok dan rumah Darnalis panggilan Dede;
 - Utara, berbatasan dengan jalan Sech kukut;
 - Barat, berbatasan dengan rumah Tergugat;
 - Selatan, pagar tembok;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat tanaman kelapa, jambu, dan jeruk;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat yang merupakan salah seorang anak dari Ma'Siri;
- Bahwa sebelum ada perkara ini, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik objek perkara;
- Bahwa Ma'Siri lebih dahulu membangun pagar dari Darnalis;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanah objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2023, para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*);
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Gugatan Keliru Terhadap Objek Perkara (*Error In Objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*), pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena menyatakan dirinya sebagai mamak kepala waris tanpa menyebutkan nama, kaum, suku dan negeri asal serta hubungannya dengan objek perkara, sedangkan menurut Penggugat, Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dengan gelar Datuk Rajo Mangkuto dan untuk itu perlu pembuktian sehingga menurut Penggugat tidak dapat diajukan sebagai eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai *legal standing* adalah apabila orang yang menggugat bukan orang yang berhak sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan, yang mana menurut

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat mendalilkan dirinya Mamak kepala waris namun tidak menyebutkan nama, kaum, suku dan negeri asal serta hubungannya dengan objek perkara, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 217 K/Sip/1970 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut, dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 816/K/Sip/1973 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa pernyataan sepihak dari seseorang bahwa ia adalah mamak kepala waris dari seorang lain tanpa mengemukakan penjelasan-penjelasan dan alasan-alasannya tidaklah membuktikan bahwa ia betul-betul mamak kepala waris dan bertali darah dengan seorang tersebut, sehingga berdasarkan kaidah hukum pada yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim perlu memeriksa keseluruhan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat untuk menentukan apakah Penggugat merupakan orang yang berhak mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim haruslah diperiksa dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) didalilkan oleh Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat tidak mengikutsertakan istri dan ahli waris dari Ma'Siri Gelar Rky Mulia lainnya selain Tergugat, serta Penggugat tidak mengikutsertakan penyewa yang berdagang di objek perkara, sedangkan menurut Penggugat, hak Penggugat untuk menentukan siapa yang digugatnya sehingga eksepsi tersebut menurut Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap, yang mana Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mengikutsertakan istri dan ahli waris dari Ma'Siri Gelar Rky Mulia lainnya selain Tergugat dan Penyewa, maka untuk menentukan apakah ada pihak lain yang sepatutnya digugat oleh Penggugat terkait dengan tanah objek perkara, berkaitan erat dengan hak atas tanah objek perkara yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) didalilkan oleh Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah keliru mendalilkan mengenai surat pagang gadai, selain itu terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat dalam gugatan yang seharusnya Titi Refni, 65 tahun ditulis dalam gugatan Penggugat menjadi Siti Refni, 70 tahun, sedangkan menurut Penggugat adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dan eksepsi tersebut telah masuk ke ranah pokok perkara, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) adalah apabila gugatan Penggugat tidak jelas, yang mana menurut Tergugat Penggugat salah mendalilkan surat pagang gadai dan nama dari Tergugat serta umur Tergugat, menurut Majelis Hakim mengenai kebenaran tanggal surat pagang gadai yang tertulis pada gugatan Penggugat berkaitan erat dengan pembuktian dipersidangan, dan mengenai nama dan umur dari Tergugat yang tertulis dalam Gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Tergugat telah hadir dan mengaku sebagai orang yang digugat berdasarkan gugatan Penggugat *a quo* dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang hadir tersebutlah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, dan mengenai penulisan umur menurut Majelis Hakim dalam identitas pada gugatan setidaknya memuat nama dan alamat sehingga cukup memadai untuk panggilan dan pemberitahuan, oleh karena itu terhadap ketidaksesuaian umur tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, sedangkan mengenai nama, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi kedua, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada September 2017, pada halaman 57 buku tersebut, M.Yahya Harahap, S.H., menjelaskan penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku tetapi harus dengan lentur, sehingga apabila kesalahan penulisan sangat kecil

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan dan karenanya dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan baik perbaikan gugatan maupun pada replik, ataupun oleh Majelis Hakim dalam berita acara dan putusan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, karena Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, dan perbedaan antara "Siti Refni" dengan "Titi Refni" tidak signifikan, sehingga untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, nama Tergugat dalam identitas putusan dan berita acara sidang akan tetap sesuai dalam gugatan, dengan menambahkan nama Titi Refni yang hadir sebagai Tergugat, sebagaimana identitasnya dalam surat kuasa yang diajukan dipersidangan, dengan begitu dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mengenai Eksepsi Gugatan Keliru Terhadap Objek Perkara (*Error In Objecto*), karena menurut Tergugat objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya masuk kedalam tanah pagang gadai berdasarkan surat pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954 yang dibuat oleh Muluk gelar Dt. Uban dengan Ma'Siri Rky Mulia, sedangkan menurut Penggugat objek perkara cukup jelas dan terhadap eksepsi tersebut memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hak dari Penggugat untuk menentukan lokasi yang menjadi objek perkara, dan untuk itu Penggugat haruslah membuktikan dalilnya mengenai objek perkara, setelah dilakukan pemeriksaan setempat telah ditunjukkan yang menjadi objek perkara menurut Penggugat serta batas-batas sepadan menurut Penggugat, dan Tergugat, sehingga mengenai hak atas tanah tersebut bukanlah merupakan materi dari eksepsi karena perlu pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi gugatan keliru terhadap objek perkara (*Error In Objecto*) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak menguasai objek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana nama angku Penggugat bernama Tjubo tertulis sebagai batas sebelah timur dalam surat pagang gadai antara Muluk Dt. Uban dan Ma'Siri Rky Mulia dengan nama Tjuko;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh Ma'Siri Rky Mulia yang merupakan orang tua Tergugat dari Muluk gelar Dt.Uban atas dasar gadai sejak tanggal 6 Januari 1954, sehingga dikuasai oleh Ma'Siri Rky Mulia dan istrinya Sjamsiar, serta Penggugat yang menyatakan keturunan dari Tjubo tidak ada hubungannya dengan objek perkara, oleh karena itu objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tanah objek perkara terletak di Jalan Sech Kukut 43 RT.002/RW.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara yang didalilkan Penggugat adalah tanah dengan luas sekira 100 (seratus) meter persegi yang terletak di Jalan Sech Kukut nomor 43 RT.002/RW.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat, Dengan Batas – Batas Sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hak Milik Mira Milanda;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaum Datuk Uban;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pagar Tembok;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah menurut Penggugat tanah objek perkara merupakan harta

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi kaum Penggugat, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek perkara dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan menurut Tergugat, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena objek perkara diperoleh orang tua Tergugat bernama Ma' Siri Rky Mulia, berdasarkan surat pagang gadai dengan persetujuan waris-waris kedua belah pihak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tulisan/surat bertanda bukti P.1 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Edi Marsita Dt. Uban dan Saksi Yul Abrar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tulisan/surat bertanda bukti T.1 sampai dengan T.6, serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Agusril, Saksi Darmi, dan Saksi Mike Irdayeni;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membahas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu

1. Apakah tanah objek perkara merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*Middle bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Fotokopi Ranji yang dibuat oleh Rabaini Dt. Nanbasa tertanggal 23 Januari 1984 bertanda bukti

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh ninik mamak IV jinih suku nan balimo serta diketahui oleh Lurah Nan Balimo, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, namun dalam ranji tersebut tidak terdapat nama Penggugat dan tidak terdapat keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yang menjelaskan hubungan kekeluargaan Penggugat dengan nama-nama yang ada pada ranji, sehingga ranji tersebut tidak dapat membuktikan kedudukan Penggugat dalam kaum yang tertulis dalam ranji tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954 antara Muluk Dt. Uban dengan Ma'Siri Rkj. Mulia bertanda bukti T.1 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Ma'Siri Rkj. Mulia sebagai yang memagang dan Muluk Dt.Uban sebagai yang menggadai serta warisnya, dan ditandatangani oleh Ninik Mamak serta diketahui oleh Penghulu suku adat VI suku Kota Solok, yang mana dalam surat tersebut menyepakati Muluk Dt.Uban menggadaikan sawah 6 (enam) sukat padi yang berbatas sepadan sebelah Timur dengan sawah si Tjuko gelar koto Pandjang suku nan balimo negeri solok, selatan dengan sawah si Wahi gelar DT.Rdj. Kuaso suku nan balimo negeri Solok, dan sawah si Djamil gelar Radjo Indo Alam suku nan barampek negeri Solok, sebelah barat dengan sawah si Raad gelar Pakih Saripado suku Nan Balimo negeri Solok, sebelah utara dengan djalan dari pasar ke Tanjung paku, yang mana menurut Majelis Hakim memenuhi syarat formil suatu kesepakatan, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka terhadap surat tersebut akan dipertimbangkan selama berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi surat pernyataan Rieta Yanti tertanggal 15 Agustus 2023 bertanda bukti T.2, Fotokopi surat pernyataan Nursita Kasim, S.Pd, dan Lettu Yefri selaku anak dari Muhammad Siri Dt. Rangkayo Mulia (Alm) dan Syamsiar (Almh) tertanggal 28 Agustus 2023 bertanda bukti T.3, Fotokopi surat pernyataan Asnimar tertanggal 10 November 2023, bertanda bukti T.5 dan Fotokopi surat pernyataan Ramalan tertanggal 14 November 2023, bertanda bukti T.6, yang seluruhnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 38K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa suatu *affidavit* atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang, tidak selayaknya dianggap sekuat seperti keterangan Saksi di muka Hakim, kemudian dalam materi surat pernyataan bertanda bukti T.3 hanya menerangkan bahwa Nursita Kasim, S.Pd dan Lettu Yefri bersedia memberi keterangan, sehingga tidak menerangkan suatu hal terkait pokok perkara *a quo*, maka bukti surat bertanda T.3 Majelis Hakim kesampingkan, sedangkan bukti surat pernyataan bertanda T.2, T.5, dan T.6 yang dibuat dan ditandatangani tidak dihadapan pejabat yang berwenang, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jika dirasa perlu dalam membahas pokok permasalahan dan petitum dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk tertanggal 22 Agustus 2023, antara Edi Marsita Dt. Uban sebagai Penggugat, dengan Martius sebagai Tergugat dan Gilang Septiawan sebagai Turut Tergugat, bertanda bukti T.4 yang sesuai dengan Salinan resmi maka Putusan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, apabila relevan dengan permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang pertama yaitu “apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat?”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait dengan tanah pusaka tinggi, maka hukum adat Minangkabau yang akan menjadi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 217 K/Sip/1970 yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah Mamak kepala waris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 816/K/Sip/1973

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat kaidah hukum bahwa pernyataan sepihak dari seseorang bahwa ia adalah mamak kepala waris dari seorang lain tanpa mengemukakan penjelasan-penjelasan dan alasan-alasannya tidaklah membuktikan bahwa ia betul-betul mamak kepala waris dan bertali darah dengan seorang tersebut, yang mana Penggugat mengajukan bukti Ranji bertanda bukti P.1, yang setelah Majelis Hakim perhatikan secara seksama tidak terdapat nama Penggugat dalam ranji tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menjelaskan hubungan Penggugat dengan nama orang-orang yang ada dalam ranji tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai mamak kepala waris dalam suatu kaum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan angku Penggugat bernama Tjubo adalah si Tjuko yang tertulis dalam bukti surat pagang gadai bertanda bukti T.1 yang dihadirkan Tergugat, sedangkan nama tersebut adalah dua nama yang berbeda dan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang mendukung dalilnya tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya adalah Mamak kepala waris dalam suatu kaum, dan dari bukti yang diajukannya tidak pula membuktikan hubungan kaum Penggugat dengan tanah objek perkara, maka Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hak kaum Penggugat atas tanah objek perkara, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan terhadap tanah objek perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Majelis hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum lainnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya, sehingga petitum kedua dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah objek perkara, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena menguasai objek perkara, sehingga terhadap petitum keempat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat dinyatakan ditolak maka petitum kelima mengenai menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak orang lain lalu menyerahkannya kepada Penggugat, juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan petitum kedua sampai dengan kelima dinyatakan ditolak, maka petitum keenam yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan keenam dinyatakan ditolak maka petitum pertama gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-undang, Yurisprudensi, hukum adat Minangkabau, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. dan Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isyanti, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Dto.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Isyanti, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Transportasi PS	:	Rp750.000,00;
6. PNBP PS	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		Rp920.000,00;

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN SIK